



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 2 Telepon. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 422 & 528 Fax. (0271) 653693  
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0069 / B-01 / SK-PNF / IV / 2017**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.  
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : WAHYUNI PANCA WARDANI
  - b. Alamat Pemegang Izin : Krembyongan, RT 002 RW 005  
Kelurahan Kadipiro  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : KB - IT INSAN CENDEKIA
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Samudra Pasai IX,  
RT 002 RW 005  
Kelurahan Kadipiro  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
  - e. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AMAL  
CENDEKIA
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 April 2017

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PENANAMAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



Tembusan :

Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

## **LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 420 / 0069 / B-01 / PNF / IV / 2017**

### **Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Lembaga	: KB - IT INSAN CENDEKIA
Nomor Induk Lembaga	:
Alamat Lembaga	: JI. Samudra Pasai IX, RT 002 RW 005 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Didirikan	: 1 Juli 2010
Program Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### **Nama Penanggung Jawab Lembaga**

Pemilik/Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN AMAL CENDEKIA
Nama Pemilik/Penyelenggara	: WAHYUNI PANCA WARDANI

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 6 April 2017 sampai dengan 6 April 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 6 April 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



**Drs. TOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001

